

RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DALAM PEMIKIRAN POLITIK NURCHOLISH MADJID

Siti Yumnah

STAI Pancawahana Bangil

sitiyumnah30@gmail.com

Abstract: The relationship between Islam and the State becomes an actual and dynamic discourse in every phase of the development of civilization both in the Western and Eastern world. The debate revolves around the question of the form of the state, whether it is integral, symbiotic or secular. The relationship between Islam and the state is still being discussed through the media and discussions of Muslim intellectuals, one of them is Nurcholish Madjid, one of the Islamic political thinkers in Indonesia and many intellectuals who bring up ideas with nationalist insights. One of them is his thoughts on the relationship between Islam and the State in Indonesia. This thought, although quite controversial when first raised but has a major influence on national and Islamic discourse in Indonesia. Fiqh Siyasa's view of Nurcholish Madjid's thoughts is included in the study of siyasah dusturiyah. Although in Islam it never determines the particular form and pattern of a country that must be practiced by Muslims, but establishing a State is an obligation of Muslims. The state is a tool for Muslims to be able to implement the teachings of Islam, so that the goal of *syara'* creates benefit and rejects harm can be achieved in society.

Keywords: Islam and country, *fiqh siyasah*, Nurcholish Madjid

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang bersifat universal sehingga harus dapat dibuktikan dan diaplikasikan kepada seluruh umat manusia, tidak terbatas hanya kaum muslim saja. Begitu juga mengenai persoalan antara Islam dan negara. Dalam sejarahnya telah menciptakan kenyataan sosial yang unik. Hubungan antara Islam dan negara memiliki rangkuman sejarah panjang serta tidak dapat dipisahkan dari wilayah politik, sebab negara dalam perjalanannya sebagai entitas sosial dan juga merupakan perjalanan politik. Oleh sebab itulah dalam doktrin agama Islam, persoalan kekuasaan dan politik tidaklah terlepas dari pesan-pesan moral agama.¹

Di samping itu, negara mempunyai wewenang atas setiap peraturan yang dibuat oleh masyarakat, sebab negara ibarat seperti sebuah bangunan yang meliputi seluruh aturan yang dicanangkan oleh negara dan selaras dengan apa yang dibuat oleh masyarakat sebagai sumber acuannya yaitu agama. Akan tetapi bisa jadi aturan tadi sangat berlawanan dengan ajaran agama Islam, itupun tergantung sistem yang dirujuk

¹ A.M Fatwa, *Satu Islam Multi Partai Membangun Integritas di Tengah Pluralitas*, (Mizan: Bandung, 2000), hlm. 43.



oleh seluruh negara tersebut, hingga kemudian mengakibatkan polemik antara Islam dan negara²

Sejak lama hubungan Islam dan negara menjadi wacana perdebatan. Apalagi permasalahannya dipicu oleh konflik politik dan intelektual dalam konteks beragama dan bernegara. Begitu juga dalam sejarah peradaban manusia, agama senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan negara. Pengaruh sosial budaya atau politik sangat signifikan terhadap agama dan negara, dimana kala itu agama dekat dengan negara atau bahkan disebut negara agama, hingga akhirnya agama mengalami ketegangan dengan negara.³

Di era modern saat ini muncul berbagai permasalahan yang kompleks, diantara mengenai apakah agama harus bersatu dengan negara ataukah harus dipisahkan?, dan apakah Islam memang memerintahkan umatnya untuk membentuk sebuah negara Islam atau tidak?, kalau perintah itu memang ada, bagaimana bentuk dan susunan negara itu, bagaimana sistem dan mekanisme pemerintahannya?, Bagaimana kedudukan warga negara non muslim dan sebagainya?⁴

Relasi Islam dan negara, khususnya negara Islam di Indonesia, merupakan suatu topik perbincangan yang hangat dikalangan praktisi politik, tokoh-tokoh cendekiawan Islam dan para intelektualitas Islam. Salah satunya melalui gambaran seorang tokoh politik Islam yaitu Nurcholish Madjid atau sering disapa Cak Nur yang telah menawarkan sebuah paradigma tentang bagaimana umat Islam memandang agama dan negara dalam politik Indonesia, yaitu berupa pandangan bahwa tidak perlunya kaitan formal antara negara dan agama. Menurut Nurcholish Madjid, hubungan antara Islam dan negara sudah tidak dapat dipisahkan lagi, sebab Islam merupakan pondasi hidup serta membudaya dalam masyarakat dan bernegara. Apalagi mengenai konsep negara Islam, Nurcholish Madjid sangat tegas menolak konsep tersebut, terutama dalam konteks keindonesiaan. Sekali lagi ia menjelaskan negara Indonesia bukanlah negara agama bahkan bukan negara sekuler, akan tetapi negara Islam merupakan distorsi hubungan proporsional antara Islam dan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan Islam dan negara masih terus diperbincangkan melalui media dan diskusi para intelektual muslim, baik golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun golongan sekuler. Salah satunya adalah Nurcholish Madjid seorang pemikir politik Islam di Indonesia, oleh karena itu perlu pembahasan lebih lanjut mengenai pemikiran Nurcholish Madjid tentang relasi Islam dan negara di Indonesia perspektif fiqh siyasah.

BIOGRAFI SINGKAT NURCHOLISH MADJID

Nurcholish Madjid adalah seorang putra kelahiran Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur, Tanggal 17 Maret 1939 Masehi. Bertepatan dengan 26 Muharram 1358 Hijriyah. Dia dilahirkan dari kalangan keluarga pesantren. Ayahnya adalah K.H Abdul Madjid, seorang kyai jebolan pesantren Tebuireng, Jombang yang didirikan oleh pendiri

² Yusril Ihza Mahendra, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, dalam Harun Nasution, *Teologi Islam Rasional Apresiasi Terhadap Wacana Politik dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Press, Cet ke-2, 2002), hlm. 184.

³ Bahtiar Effendy, *Theology Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 12.

⁴ Nurcholish Madjid, "Islam dan Politik" dalam Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA, vol. 1, no. 1, Juli-Desember, 1998, hlm.48.



Nahdatul Ulama (NU) *Hadaratus Syaikh Hasyim Asy'ari*, yang mana beliau adalah salah seorang diantara *Founding Father* Nahdatul Ulama. Sementara ibunya adalah adik dari Rais Akbar NU dari ayah seorang aktivis Syarikat Dagang Islam (SDI) di Kediri yang bernama Hj. Fathonah Mardiyah.⁵

Nurcholish Madjid lahir sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Panggilan Nurcholish Madjid yang terkenal adalah Cak Nur. Keseharian beliau adalah apabila beliau belajar di sekolah rakyat, sorenya ia mengaji di Madrasah *al-Wathaniyah*, pimpinan ayah kandungnya sendiri. Ayahnya kebetulan mempunyai koleksi buku yang terbilang lengkap, sehingga Nurcholish Madjid saat kecil dari pada bermain lebih baik membaca kitab-kitab yang dimiliki ayahnya.⁶

Di usia 66 tahun, Nurcholish Madjid menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 29 Agustus 2005. Ia termasuk dalam golongan pemikir Islam terbaik Indonesia yang mempunyai banyak kontribusi di bidang pemikiran Islam kontemporer, terutama ia menyebut bahwa di tahun 1990 merupakan tahun persiapan umat Islam Indonesia menghadapi atau memasuki zaman modern.

Nurcholish Madjid menempuh pendidikan pada dua sekolah tingkat dasar, ketika pagi hari ia bersekolah di sekolah rakyat (SR) di Mojoanyar, Jombang. Dan sorenya ia belajar di Madrasah Al-Wathaniyah lembaga milik orang tuanya sendiri dan di tempat yang sama. Jadi, mulai dari tingkat pendidikan dasar Nurcholish Madjid mampu mengenal dua model pendidikan. *Pertama*, pendidikan Madrasah yang sarat dengan pembelajaran kitab-kitab klasik sebagai sumber referensinya. *Kedua*, Nurcholish Madjid di sekolah rakyat (SR) memperoleh pendidikan umum yang sangat memadai sekaligus di sekolah rakyat (SR) ia juga memperoleh metode pembelajaran modern. Maka lewat pendidikan dasar inilah, terutama di Madrasah *Al-Wathaniyah* Nurcholish Madjid mulai menampakkan kecerdasannya yang dapat dibuktikan atas penghargaan dan prestasi yang ia raih.⁷

Dengan basis pengetahuan agama dan kemampuan untuk menguasai kitab kuning pada tahun 1995, Nurcholish Majid akhirnya melanjutkan pendidikan ke lembaga *Kulliyat al-Mu'allim al-Islamiyyah* (KMI) atau yang disebut pondok pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang merupakan pondok modern dan lulus pada tahun 1960. Menurut kebiasaan yang normal jenjang pendidikan yang harus dilalui oleh santri adalah selama tujuh tahun. Namun karena otaknya yang cemerlang dan cerdas Nurcholish Madjid berhasil menjadi salah satu santri terbaik dengan meraih juara kelas sehingga dari satu iya bisa meloncat ke kelas tiga, dan mampu merampungkan pendidikannya di Gontor kurang lebih lima tahun. Menurut pengakuan Nurcholish Madjid, di pesantren inilah beliau mendapatkan pengalaman pendidikan keagamaan yang sangat menentukan dan memberikan warna terhadap perkembangan pemikiran keagamaanya.⁸

⁵ Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 21.

⁶ Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Majid, *Op.Cit.*, hlm. 71.

⁷ Siti Nadroh, *Op.Cit.*, hlm. 22.

⁸ Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Majid, *Op.Cit.*, hlm. 72.



Akhirnya terdengar berita bahwa kala itu Mesir sulit memperoleh visa, sehingga tidak memungkinkan Nurcolish Madjid melanjutkan studi ke al-Azhar, Kairo. Tetapi K.H Zarkasyi bisa menghibur dan tidak kehilangan akal. Lalu ia menggunakan cara lain agar Nurcolish Madjid bisa melanjutkan studinya dengan mengirimkan surat ke lembaga IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang kebetulan disana ada salah satu alumni Gontor. Ia meminta supaya dapat merekomendasikan murid kesayangannya itu bisa diterima di Lembaga Tinggi Islam yang bergengsi itu.⁹

Di sisi lain ternyata Nurcolish Madjid dikategorikan sebagai penulis aktif dan sangat produktif. Banyak prestasi yang ia raih dalam bidang kepenulisan yang mampu dicapai dalam waktu yang singkat. Dari hasil prestasinya itu semua tidak lepas dari kerja kerasnya dan pemikirannya, dan masa-masa perjuangan yang tak kenal lelah. Kemudian hasil kontemplasinya itu ditempuh dan dipengaruhi oleh pemikiran Fazlur Rahman. Oleh karena itu, Fazlur Rahman dikenal sebagai sosok figure dan idola yang fundamental bagi pemikirannya.

Dintara tulisan-tulisan karya Nurcolish Madjid, juga dilatarbelakangi oleh pembenturan pribadinya dengan pandangan kenyataan politik yang dihadapinya. Hal ini dapat dilihat dari fenomena ia tidak akan menyaksikan ketegangan relasi antara Islam dan Negara, disatu sisi dan sisi lain. Harapan akan bentuk relasi ideal antara dua kekuatan yang dalam keyakinannya akan bisa mengisi masa transisi proses pembentukan formal politik pembangunan yang direkayasa oleh pemerintahan orde baru.

Beberapa karya-karya Nurcolish Madjid yang dapat dipaparkan antara lain:

1. *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
2. *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan-Bintang, 1968.
3. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 2008.
4. *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1993.
5. *Pintu-Pintu Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1994.
6. *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
7. *Islam Agama Peradaban, Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.
8. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1997.
9. *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 1997.
10. *Sajian Rohani: Renungan di Bulan Ramadhan*. Bandung: Mizan, 1998.
11. *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*, Jakarta: Paramadina, 1997.
12. *Bilik-Bilik Pesantren*, Jakarta: Paramadina, 1997.
13. *Cita-Cita Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
14. *Cendekiawan Relegiusitas Masyarakat*, Jakarta: Tekad dan Paramadina, 1999.
15. *Peran-Peran Taqwa: Kumpulan Khutbah Jum'at di Paramadina*, Jakarta: Paramadina, 2000.
16. *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*, Jakarta: Paramadina, 2000.
17. *Fatseon Nurcolish Madjid*, Jakarta: Penerbit Republika, 2002.

⁹ Dedy Djamaluddin Malik dan Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcolish Madjid, Jalaluddin Rakhmat*, (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), hlm. 123-124.



18. *Atas Nama Pengalaman: Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi, Kumpulan Dialog Jum'at di Paramadina, Jakarta: Paramadina, 2002.*
19. *The True Face of Islam: Essays on Islam and Modernity in Indonesia, Jakarta: Voice Center Indonesia, 2003.*
20. *Indonesia Kita, Jakarta: Gramedia, 2004.*

POLITIK ISLAM DAN NEGARA MENURUT *FIQH SIYASAH*

Kata “politik” dalam sejarahnya pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf yang bernama Aristoteles lahir pada tahun (384-322 S.M) yang mengemukakan, bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, atau *zoon politicon*. Atas dasar dari asumsi tersebut, ia menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial manusia sesungguhnya merupakan politik, karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Hal ini merupakan kecenderungan alami dan tak dapat dihindarkan oleh manusia, dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya dari pada bekerja sama dengan orang lain.¹⁰

Oleh karenanya, manusia atau seorang individu akan hidup sempurna hanya dapat dicapai dalam suatu wilayah negara, atau dalam suatu organisasi politik, apa yang kala itu disebut Aristoteles dengan “polis” yaitu dari kata “polistaia”, *polis* berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan *taia* berarti urusan. Jadi, *polis* adalah suatu organisasi kekuasaan yang diberi wewenang untuk mengurus kesatuan masyarakat dengan menciptakan tata tertib dalam kehidupan bersama di dalam wilayah negara. Karena luas wilayah negara ini pada umumnya sangat kecil dan hanya meliputi daerah seluas satu kota atau desa saja, maka dalam kepustakaan ilmu politik sebutan polis lazim diterjemahkan dengan istilah city state dalam bahasa Inggris atau negara kota.¹¹

Sementara itu dalam pandangan Islam, menurut Suyuthi Pulungan makna “politik” di dalam Bahasa Arab disebut *siyasat*, yaitu maknanya berasal dari kata *sasa*. Kata ini menurut kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasat* bisa juga diartikan pemerintahan, politik atau membuat kebijaksanaan. Pengertian lain menurut Abdul Wahhab Khallaf yang mengutip pendapat Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyasah* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasat* sama dengan *policy (of government, corporation, etc)*. Jadi *Siyasah* secara etimologi mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *Siyasah*.¹²

Demikianlah pemahaman istilah politik dilihat dari perspektif Islam, adalah dimaknai sebagai aktivitas untuk mengurus atau mengatur kehidupan umat dalam bernegara atau berbangsa baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu dengan cara membimbing mereka ke jalan kemaslahatan umat.

¹⁰ Beddy Irawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 9.

¹¹ *Ibid*, hlm. 10.

¹² Beddy Irawan Maksudi, *Op, Cit*, hlm. 15.



Kemudian dalam peristilahan negara yang asal-usulnya berasal dari bahasa Sanssekerta “nagari” atau “nagara”, yang berarti kota. Dalam bahasa daerah dari suku-suku yang ada di Indonesia menerima arti daerah, wilayah, negeri (Aceh) atau tempat tinggal seorang raja atau pangeran (negeri, negara di pulau Jawa) dan kota, (negeri, Melayu). Dalam bahasa melayu modern istilah negara atau negeri sama artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi istilah “negara” dalam sejarah berhubungan dengan wilayah, kota dan penguasa. 13

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Selain itu negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri.¹⁴

Dengan demikian, negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia. Di samping itu, negara juga didirikan untuk melindungi manusia dari kewenangan-kewenangan satu golongan atau orang terhadap orang atau golongan yang lain. Negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan memaksa agar peraturan-peraturan yang diciptakannya dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.¹⁵

PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID : RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

Relasi Islam dan negara, khususnya negara Islam di Indonesia, menurut Nurcholish Madjid tidak dikenal dalam sejarah. Pada peristiwa pemakaman Nabi usai tiga hari wafatnya beliau, umat Islam ribut soal suksesi kepemimpinan setelah nabi meninggal. Akibat pola suksesi yang tidak jelas, sehingga terjadilah permasalahan yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, masalah kenegaraan bukanlah suatu kewajiban, bahkan tidak menjadi integral dalam Islam. Mengenai munculnya gagasan negara Islam atau Islam sebagai negara, tidak lain merupakan kecenderungan *apologetic*.¹⁶ Setidaknya, menurut Nurcholish Madjid *apologetic* tersebut dapat ditinjau dari dua segi. *Pertama*, kemunculannya adalah apologi terhadap ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Invasi kultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan pandangan dan berujung pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan

¹³ Iwan Satriawan, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 1.

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 47.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 157

¹⁶ Nurcholis Madjid, “Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia”, dalam *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 253.



terbentuknya negara Islam, sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis, dan lain sebagainya.¹⁷

Kedua, pandangan legalisme sebagai lanjutan fiqhisme yang begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara pada masa lalu. Pemahaman yang demikian masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang mengasumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari'at maka haruslah dimulai dari negara sebagai elemen kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya. Menurut Nurcholish Madjid, fiqh itu telah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakan secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya sudah tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Nurcholish Madjid, hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang untuk mengatur kehidupan bersama.¹⁸

Dalam konteks ini, nampaknya Nurcholish Madjid sangat berobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pelaksanaan tauhid yang merupakan kekuatan sepiritual yang mampu melahirkan jiwa yang hanif, inklusif, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat.

Konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara Islam dan negara. Negara baginya aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan agama merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Antara Islam dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya harus tetap dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Dari sinilah Nurcholish Madjid menolak Islam dipandang sebagai ideologi sebab akan merendahkan dan mendiskreditkan Islam sebagai sesuatu yang setara dengan ideologi dunia.¹⁹

Islam tidak perlu menuntut negara atau pemerintah Indonesia menjadi negara atau pemerintah Islam. Baginya adalah substansi atau esensinya, bukan bentuk formalnya yang sangat simbolis. Pembentukan negara adalah suatu kewajiban bagi umat manusia dalam bentuk demokratis, meskipun tidak ada keharusan dalam Islam bentuk negara Islam, karena membentuk negara itu dapat memberikan beberapa prinsip yang dipakai dalam mewujudkan masyarakat dimaksud, yaitu: Pertama, pemerintahan yang adil dan demokratis (musyawarah). Kedua, organisasi pemerintahan yang dinamis. Ketiga, kedaulatan.²⁰

Masalah Integrasi keislaman dan keindonesian semakin konkrit, ketika Nurcholish Madjid menjelaskan hubungan Islam dan ideologi pancasila. Ia berpendapat

¹⁷ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 3

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Cet ke-2, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hlm. 225.

¹⁹ Nurcholish Madjid, "Cita Politik Kita", dalam Bosco Carillo dan Dasrizal, *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Leppenas, 1983), hlm. 4.

²⁰ Nurcholis Madjid, "Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia", dalam Prisma, edisi ekstra, (Jakarta, 1984), hlm. 31.



bahwa kaum muslimin Indonesia menerima Pancasila dan UUD 1945 dengan pertimbangan yang jelas. Kedudukan Pancasila dan UUD 1945 menurutnya, sama kedudukan dan fungsi dokumen politik pertama dalam sejarah Islam, yaitu piagam Madinah, dan umat pada masa Rasulullah menerima konstitusi Madinah dalam rangka menyetujui kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat politik bersama.²¹

Berdasarkan pemikiran tersebut, tampak Nurcholish Madjid tidak merasa risau ketika pemerintah orde baru memberlakukan UU keormasan (UU No.8/1985) antara lain, menetapkan keharusan pelabelan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan. Ia hanya memfilterisasi kekhawatiran sebagai umat Islam yang melihat pemberlakuan UU tersebut dapat mereduksi peranan agama Islam yang justru pemanfaatan simbolisme formal agama menjadi kurang. Dengan persoalan itu, Nurcholish Madjid memunculkan idenya tahun 1970-an yang cukup populer, yaitu “Islam yes, partai Islam No” Organisasi semacam Muhammadiyah, al-Irsyad, dan Persis, dinilainya sudah berhenti sebagai pembaru-pembaru.

Mereka telah menjadi beku sendiri, karena mereka tidak sanggup menangkap semangat dari ide-ide pembaruan sendiri, yaitu dinamika dan progresivitas. Akibatnya ialah, timbul keadaan stagnan yang menyeluruh, menimpa umat hingga sekarang ini. Dalam konteks inilah Nurcholish Madjid melihat pentingnya kehadiran gerakan pembaruan Islam. Menurutnya pembaruan harus dimulai dengan dua tindakan yang saling erat kaitannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Lantas ia mengajukan ide-ide seperti sekularisasi, liberalisasi, rasionalisasi dan modernisasi. konsep-konsep yang didengungkan tersebut telah menimbulkan kontroversi sehingga sempat memancing kehebohan dikalangan internal umat.²²

Meski banyak yang tidak sepakat, namun Nurcholish Madjid tetap konsisten mempertahankan berbagai gagasan pembaruannya. Untuk itu, acapkali Nurcholish Madjid harus menjelaskan konsep-konsep yang dipakainya, dengan tujuan agar umat Islam mengerti dan memahami apa-apa yang dimaksudkannya.²³ Mengenai liberalisasi, maksudnya adalah sebagai proses pembebasan ajaran-ajaran dan pandangan Islam dari nilai-nilai tradisional, dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa proses liberalisasi berhubungan dengan sekularisasi. Maksud sekularisasi menurut Nurcholish Madjid adalah usaha untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya.²⁴

Uraian di atas memperlihatkan, bahwa pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan negara termasuk pemikiran Islam substantif. Untuk lebih jelasnya pemikiran politik Islam substantif dari Nurcholish Madjid ini, nampaknya perlu dilakukan sesuatu perbandingan dalam kasus perkusus pemikiran dengan kaum formalis. Di sini diambil contoh tentang agama kemanusiaan, desakralisasi Pancasila, dan budaya Islam pesisir. Semuanya merupakan pandangan yang relatif luput dari perhatian kaum formalis.

²¹ Marwan Saridjo, *Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 16.

²² *Ibid*, hlm. 16

²³ Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan*, hlm. 209.

²⁴ *Ibid*, hlm. 17



Sehingga, pemikiran Nurcholish Madjid ini betul-betul menjadi alternatif pemikiran Islam, termasuk pemikiran politik Islam.

Apa yang tersirat bagi kaum formalis adalah ayat-ayat keras yang menyatakan bahwa manusialah yang harus melayani Tuhan. Dengan demikian, hidup adalah untuk Tuhan. Padahal, bagi Nurcholish Madjid Islam (agama) itu untuk manusia, yang implikasinya adalah bahwa Islam itu untuk kebaikan semua manusia atau rahmatan lil al-alamina (rahmat bagi alam raya). Islam sebagai agama kemanusiaan itu, bagi Nurcholish Madjid merupakan salah satu pokok (substansi) dari Islam itu sendiri. Pemikiran ini ditujukan ke dalam konteks keindonesiaan yang plural, di mana Islam harus menempatkan diri sebagai suatu rahmat, seperti dalam pernyataan berikut: “Karena, cita-cita keislaman yang fitri itu sejalan dengan cita-cita kemanusiaan pada umumnya, maka tentunya cita-cita keislaman di Indonesia juga sejalan dengan cita-cita manusia Indonesia pada umumnya.

Pernyataan ini memang mengimplikasikan adanya kepercayaan tentang kebaikan alami manusia, dengan sendirinya termasuk manusia Indonesia. Pandangan ini merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Berdasarkan hal itu maka sudah jelas bahwa sistem politik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia ini ialah sistem yang tidak hanya baik untuk umat Islam, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia.²⁵

Pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid tidak lepas dari posisi yang dipilihnya, yaitu Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan. Maka dalam masalah Islam dan negara pun kerap dilatarbelakangi oleh tiga dimensi tersebut. Berikut adalah pemikirannya tentang Islam dan negara yang secara praktis berada di wilayah pemikiran domestik Indonesia. Pertama-tama Nurcholish Madjid mengakui bahwa dalam dimensi sejarah Politik Islam di Indonesia, Islam telah menampilkan wujudnya yang eksklusif dan berkesan galak, sehingga banyak kalangan non Muslim yang meragukan Islam sebagai sebuah sistem politik yang terbuka, misalnya, Walter Bonar Sidjabat melihat bahwa politik Islam sebagai sebuah cita-cita eksklusif yang hanya bertujuan untuk mendirikan negara Islam.²⁶

Inilah yang kemudian dijawab oleh Nurcholish Madjid. Menurutnya, perdebatan ideologi politik antara negara Islam versus negara nasional atau negara Pancasila yang memberi kesan Islam yang eksklusif itu, sebetulnya, adalah peristiwa kesejarahan insidental, bukan pandangan keagamaan yang esensial, dan hanya merupakan akibat-akibat dari bentuk-bentuk tertentu tahap pertumbuhan proses dan struktur kenegaraan yang masih dalam jenjang formatifnya yang sangat dini.²⁷

Nurcholish Madjid menyikapi bahwa retorika negara Islam dalam sidang-sidang konstituante itupun harus dipandang dari dimensi kesejarahan. Maka, ketika umat Islam pada waktu itu masih diliputi cita-cita negara Islam, seperti yang telah diperlihatkan beberapa partai politik Islam, harus dipandang cocok dan benar menurut ukuran keadaan dan kondisi pada waktu itu, yang masih dalam taraf pencarian jati diri bagi

²⁵ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 52.

²⁶ Fachry Ali, *Tharekat Nurcholish: Jejak Pemikiran dari Pembaru sampai Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 27.

²⁷ *Ibid*, hlm. 32.



pembentukan negara dan bangsa yang baru mencapai kemerdekaannya. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa sekalipun dalam Islam tidak ada doktrin “pemisahan” antara Islam dan negara, tidak berarti bahwa Islam mengidentikkan kekuatan politik sebagai agama atau sebaliknya, agama dijadikan alat sebagai upaya untuk mencapai kekuasaan politik. Kekuasaan politik bukan tujuan hidup manusia, tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah mencapai tujuan hidup yang lebih hakiki. Karena “Nabi Muhammad saw pun setelah berhasil membebaskan Mekkah dari kaum musyrikin Quraisy, diperintah Tuhan untuk bertasbih kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya” demikian kata Nurcholish Madjid.²⁸

Oleh karena itu menurut Nurcholish Madjid, jika memandang dari sudut Islam, menyatakan bahwa Indonesia bukan negara sekuler (bukan negara yang menganut sekulerisme yang memisahkan agama dan negara) dan bukan pula negara teokrasi (negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh pendeta atau kaum rohaniawan), dapat dibenarkan, karena memang sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Baginya, pernyataan seperti itu adalah cara yang tepat bagi masyarakat muslim Indonesia, secara ideologis, dalam memandang negerinya sendiri. Ungkapan itu mengandung juga adanya kesepakatan dan kompromi yang sangat rumit diantara pendiri bangsa, yaitu kompromi antara nasionalis muslim dengan nasionalis sekuler mengenai ideologi negara yang resmi.²⁹

Untuk itu, menurut Nurcholish Madjid, Pancasila merupakan jalan tengah bagi penyelesaian masalah perdebatan ideologis tersebut. Penerimaan Pancasila sebagai landasan negara menunjukkan juga sikap arif pemimpin Islam pada waktu itu dalam menjaga integrasi negara. Malah jika diteliti lebih jauh, demikian Cak Nur. Segala yang terkandung di dalam negara itu sejalan dengan ajaran Islam, meskipun simbol-simbol Islam telah dihilangkan, atau tepatnya dinetralkan.

Dalam pandangan Fiqh Siyasah Hubungan Islam dan negara tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an hanya memuat dasar-dasar atau prinsip-prinsip umum pemerintahan Islam secara global. Ayat-ayat yang berhubungan dengan tata pemerintahan juga tidak banyak, ayat-ayat yang masih global ini kemudian dijabarkan oleh Nabi dalam sunnahnya, baik perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan. Namun demikian, penerapannya pun bukan harga mati. Al-Qur’an dan Sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Dalam hal ini, dasar-dasar hukum Islam lainnya seperti ijma, qiyas, masalah mursalah dan urf memegang peranan penting dalam perumusan konstitusi. Hanya saja, penerapan dasar-dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

Dari penjelasan di atas, pemikiran hubungan Islam dan negara yang perlu disadari adalah bahwa Islam tidak pernah menentukan bentuk dan pola tertentu suatu negara yang harus dipraktikkan oleh umat Islam. Bahkan dalam negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi saja, tidak terdapat klausul Islam sebagai agama negara dalam piagam Madinah. Sejauh tidak bertentangan dengan semangat ajaran Islam, maka bentuk negara dan sistem politik manapun dapat diterima oleh Islam. Namun mendirikan

²⁸ Nurcholish Madjid, *Op.Cit.*, hlm. 75.

²⁹ Nurcholish Madjid dkk, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 203.



negara merupakan kewajiban umat Islam. Negara merupakan alat bagi umat Islam untuk dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam, sehingga tujuan syara' menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan dapat tercapai dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Negara merupakan aspek kehidupan duniawi yang dimensinya rasional dan kolektif. Sedangkan Islam merupakan segi lain yang dimensinya spiritual dan individual. Meskipun antara Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, karena Islam merupakan landasan hidup dan menjadi kultur kehidupan masyarakat dalam bernegara, namun Nurcholish Madjid menolak tegas konsep negara Islam, terutama dalam konteks keindonesiaan. Oleh karena itu, negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukanlah negara sekuler. Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pemikiran Nurcholish Madjid tentang hubungan Islam dan negara, dalam Al-Qur'an dan Sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachry. 2001. *Tharekat Nurcholish: Jejak Pemikiran dari Pembaru sampai Guru Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Djazuli, Ahmad. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group
- Effendy, Bahtiar. 2001. *Theology Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press.
- Fatwa, A.M. 2000. *Satu Islam Multi Partai Membangun Integritas di Tengah Pluralitas*, Mizan: Bandung.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia
- Madjid, "Nurcholis. 1984. Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia", dalam Prisma, edisi ekstra, Jakarta.
- Madjid, Nurcholis. 1987. "Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia", dalam Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan.
- Madjid, Nurcholish dkk. 2007. *Islam Universal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Madjid, Nurcholish. 1983. *Cita Politik Kita*, dalam Bosco Carillo dan Dasrizal, Aspirasi Umat Islam Indonesia, Jakarta: Leppenas.
- Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Cet ke-2, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina



- Madjid, Nurcholish. 1998. "Islam dan Politik" dalam Jurnal Pemikiran Islam PARAMADINA, vol. 1, no. 1, Juli-Desember
- Madjid, Nurcholish. 1999. Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, Jakarta: Paramadina
- Mahendra, Yusril Ihza. 2002. Islam dan Masalah Kenegaraan, dalam Harun Nasution, Teologi Islam Rasional Apresiasi Terhadap Wacana Politik dan Praktis, Jakarta: Ciputat Press, Cet ke-2
- Maksudi, Beddy Irawan. 2012. Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers
- Malik, Dedy Djamaluddin dan Ibrahim, Idi Subandy. 1998. Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amin Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rakhmat, Bandung: Zaman Wacana Mulia
- Nadroh, Siti. 1998. Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Saridjo, Marwan. 2005. Cak Nur di Antara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia Tetap Berjilbab, Jakarta: Penamadani.

